



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN MjI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Majalengka,

Kantor BRI Unit Bantarujeg, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.27, Desa Bantarujeg Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini **Nurdiaonto Maswardi Sowono** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Majalengka, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Aep Saepulrohman** Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Majalengka, **Mamat** Manajer Bisnis Mikro BRI Unit Sub Area Majalengka, **Adithya Rakhmat Prayoga** Kepala Unit BRI Unit Bantarujeg Majalengka, **Dian Herdiansyah**, Junior Associate Mantri Unit Bantarujeg Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.8130.GS-KC-VI/MKR/05/2024 tertanggal 07 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

I. SAPTORI, bertempat tinggal di Blok Cipondoh, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

II. EEN SUHARTINI, bertempat tinggal di Blok Cipondoh, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 16/Pdt.G.S/2024/PN MjI, tanggal 17 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu pada hari : Rabu, tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap ianya (inpersoon);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2024/PN Mjl yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya berisi:

"Penggugat dengan ini menyatakan mencabut gugatan terhadap Tergugat dalam Perkara Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, dengan alasan Penggugat maupun Kuasa Penggugat telah mencapai kesepakatan dimana Tergugat I dan Tergugat II telah membayar hutangnya kepada Penggugat, karena Penggugat bermohon untuk dapat mencabut gugatannya yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Majalengka";

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah memasuki tahap pembuktian serta agenda persidangan akan dilakukan pembacaan putusan, namun ternyata diantara para pihak telah terwujud kesepakatan, sehingga Penggugat hendak mengajukan pencabutan gugatannya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sudah berlangsung sampai tahap pembukti serta agenda persidangan berikutnya adalah pembacaan putusan, karenanya berdasarkan Pasal 171 RV dan 172 RV pencabutan perkara perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bai Penggugat maupun Para Tergugat telah menyetujui adanya pencabutan perkara ini, karenanya terhadap pencabutannya Hakim berpendapat beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.GS/2024/PN Mjl;

Menimbang, bahwa terhadap ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mjl tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024 oleh **Ali Adrian, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Yeyet Mulyati, S.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

Yeyet Mulyati, S.H.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,-
Panggilan Penggugat	: -
Panggilan Tergugat	: Rp40.000,-
PNBP	: Rp20.000,-
PNBP Pencabutan	: Rp10.000,-
Meterai	: Rp10.000,-
Redaksi	: <u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	: Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Mjl